



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Tugu Pancasila Desa Muhammadiyah. Email : dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR (SD)**

NOMOR: 500.16.7.2/028/DPMPTSP-SD/IX/2025

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 422/1548/DIKBUD.KB/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025, Perihal Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Baru Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	: SD IT WIHIDATUL UMMAH MOROTAI
Jenis Layanan Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Alamat Lembaga Pendidikan	: Lemonade, Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Wahdah Maluku Utara
Alamat Yayasan	: Jl. Toboleu Koloncucu, RT. 18/ RW. 05 Ternate, Maluku Utara. No. HP : 081252689213
No. Akta Yayasan	: AHU-0025711.AH.01.12.Tahun 2019, Tgl. 25 Desember 2019
Nama Pengelola	: Jali Alas, S.Pd
Jabatan	: Kepala Sekolah SD
Masa Berlaku	: 1 September 2025 s/d 1 September 2028

Untuk : Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – SD di Desa Daruba dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 1 September 2025
**Plt. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai**



FAISAL BAJAU, SE
Pembina. IV/a
NIP. 19850306 201101 1 004